

Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohonan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP Daerah
4. Surat Keterangan Domilisi Desa/Kecamatan
5. Fotokopi Pendirian Badan Hukum Kecuali Kepemilikan Perseorangan
6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur diatas Materai 10.000,-
7. Surat Kuasa & Foto Copy KTP Penerima Kuasa (Berbadan Hukum Menggunakan KOP dan Stempel Perusahaan) ditandatangani diatas Materai Rp. 10.000,-
8. Berkas diserahkan Sebanyak 2 (dua) rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KABUPATEN KUTAI TIMUR

Jl. Graha Expo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta 75683 085346379911

dpmptsp.kutaitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office, kemudian diverifikasi
2. Front office menyerahkan berkas ke back office untuk diregister dan dibuatkan surat pengantar ke OPD teknis
3. Back office menyerahkan berkas ke OPD teknis
4. OPD teknis melakukan verifikasi lapangan kemudian mengeluarkan Rekomendasi Teknis atau Pertimbangan Teknis
5. OPD teknis menyerahkan Rekomendasi Teknis/Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP melalui Front Office, kemudian Front Office menyerahkan ke Back Office untuk pencetakan dokumen perizinan
6. Back Office mencetak dan memproses dokumen perizinan sampai penandatanganan dokumen perizinan
7. Back Office menyerahkan dokumen perizinan kepada Front Office
8. Front Office menyerahkan dokumen perizinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Graha Expo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta 75683 085346379911

dpmptsp.kutaitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)

Pengaduan Layanan

Ada